



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR**

NOMOR : 08/PY.02.1-Kpt/1217/KPU-Kab/I/2021

TENTANG

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN
HASIL PEMILIHAN (PHP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoordinasikan penanganan penyelesaian Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir serta fasilitasi penyelesaian Perselisihan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Penunjukan Dan Penetapan Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Mengingat ...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547)
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1384);

Memperhatikan : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15/PY.02.1-Kpt/03/KPU/I/2021 tentang Pedoman Teknis Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020;

KESATU : Nama-nama Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir

Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Tim Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan Hal-hal sebagai berikut :

a. sebelum menjawab Permohonan, KPU Kabupaten Samosir:

- 1) berkoordinasi dengan para pihak berkepentingan (stake holder);
- 2) menyusun pemetaan permasalahan ke dalam Matriks Pemetaan Permasalahan;
- 3) menyusun Surat Kuasa Khusus; dan
- 4) menyiapkan Alat Bukti yang berkaitan dengan Permohonan.

b. menyusun Jawaban;

c. menyusun DAB (Daftar Alat Bukti);

d. mengikuti tahapan penyelesaian PHP dengan berpedoman pada Undang-Undang Pemilihan dan Peraturan Mahkamah Konstitusi yang mengatur mengenai PHP; dan

e. menyusun laporan penyelesaian PHP.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Dana Hibah Pilkada tahun 2020 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Bagian Anggaran 076 Tahun 2020;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan

Pada tanggal, 21 Januari 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,**

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum



Josep Sasiholan Sianturi

Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Samosir

Nomor : 08 /PY.02.1-Kpt/1217/KPU-
Kab/I/2021

Tanggal : 21 Januari 2021

Tentang : Penunjukan dan Penetapan Tim
Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan (PHP) di Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Samosir Dalam
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Kabupaten Samosir Tahun 2020.

**TIM PENYELESAIAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP) DI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR DALAM PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SAMOSIR TAHUN 2020**

NO	NAMA	KETERANGAN
1.	Ika Rolina Samosir, SP	Ketua KPU Kabupaten Samosir
2.	Robinsar J. Barus, SH	Anggota KPU Kabupaten Samosir
3.	Monang Sinaga	Anggota KPU Kabupaten Samosir
4.	Gomgom Situmorang, SE	Anggota KPU Kabupaten Samosir
5.	Barita C. Malau, ST	Anggota KPU Kabupaten Samosir
6.	Daniel Simamora, SH	Instansi Terkait (Kejaksaan)
7.	Maya Manurung, SH, SpN	Pengacara/Kuasa Hukum
8.	Sahat M. Hutagalung, SH, M.Hum	Pengacara/Kuasa Hukum
9.	Kreisen SP Sinaga, SH	Pengacara/Kuasa Hukum
10.	Hadiningtyas, SH	Pengacara/Kuasa Hukum
11.	Sarmatua Tampubolon, SH	Pengacara/Kuasa Hukum

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMOSIR,**

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR
Kepala Sub. Bagian Hukum

